



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DARI PEMERINTAH KOTA (BOSKO) BAGI TINGKAT SEKOLAH DASAR DI WILAYAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Mojokerto, perlu diberikan Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota (BOSKO) per siswa per bulan sebagai dana pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. bahwa agar pemberian Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota (BOSKO) dapat berjalan secara efektif, efisien, demokratis, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota (BOSKO) bagi Tingkat Sekolah Dasar di Wilayah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dengan menuangkannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standard Pengawas Sekolah/Madrasah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standard Kepala Sekolah/Madrasah ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standard Pengelolaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DARI PEMERINTAH KOTA (BOSKO) BAGI TINGKAT SEKOLAH DASAR DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- e. Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BOSKO, adalah alokasi dana yang diberikan dalam bentuk uang oleh Pemerintah Kota kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa aktif ;
- f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, disingkat RKAS, adalah penjabaran dari rencana kegiatan tahunan sekolah beserta kebutuhan anggarannya;
- g. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
- h. SD/MI swasta adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat atau yayasan dan telah mendapatkan ijin operasional dari Pemerintah Daerah;

- i. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang selanjutnya disebut RSBI adalah rintisan sekolah guna memenuhi seluruh standart pendidikan salah satu Negara OECD atau Negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, setara sekolah yang memiliki daya saing di forum Internasional;
- j. Sekolah Bertaraf Internasional, yang selanjutnya disebut SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh standart pendidikan salah satu Negara OECD atau Negara maju yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, setara sekolah yang memiliki daya saing di forum Internasional;
- k. Prestasi Akademis adalah kompetensi optimal yang dimiliki siswa dalam bidang mata pelajaran yang diujikan di sekolah;
- l. Prestasi non Akademis adalah kompetensi optimal yang dimiliki siswa dalam bidang keilmuan/sains, olahraga, seni dan ketrampilan sebagai hasil dari sebuah kompetisi (lomba).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian BOSKO adalah:
 - a. Mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan akademis dan non-akademis;
 - b. Melengkapi kebutuhan sarana pembelajaran;
 - c. Meningkatkan Kualitas pengelolaan administrasi sekolah.
- (2) Sasaran penerima BOSKO adalah siswa SD/MI Negeri dan Swasta.
- (3) Data penerima BOSKO didasarkan atas jumlah siswa terdaftar aktif di sekolah di setiap bulan.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

BOSKO bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2010 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV**BESARAN DANA DAN PERUNTUKAN BOSKO****Pasal 4**

- (1) Besaran BOSKO Tahun 2010 untuk SD/MI adalah sebesar Rp. 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per siswa per bulan, terdiri dari :
 - a. Penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Agama, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris sebesar Rp. 9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per siswa per bulan;
 - b. Penyediaan bahan habis pakai untuk praktikum mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa, Matematika, Komputer dan Keterampilan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per siswa per bulan ;
 - c. Pembayaran biaya internet dan honor pengelola sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - d. Penyediaan honor tenaga perpustakaan, administrasi perpustakaan, dan software perpustakaan sebesar Rp. 1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per siswa per bulan;
 - e. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), Olimpiade Olah Raga dan Hari Anak Nasional (HAN) sebesar Rp. 2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per siswa per bulan;
 - f. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per siswa per bulan;
 - g. Kegiatan peningkatan mutu guru melalui KKG, KKKS (gugus sekolah) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per siswa per bulan.
- (2) BOSKO tidak dapat digunakan untuk membiayai jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain, termasuk merehabilitasi gedung/ruang kelas atau kantor.

BAB V**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 5**

- (1) Setiap SD/MI penerima BOSKO berhak untuk menerima dan memanfaatkan BOSKO sesuai ketentuan pemanfaatan.
- (2) Setiap SD/MI penerima BOSKO mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;

- b. Melaporkan perubahan jumlah murid setiap bulan sebagai dasar penetapan besaran BOSKO bulanan;
- c. Memasukkan BOSKO kedalam RKAS;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan penggunaan BOSKO kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Memplublikasikan penggunaan BOSKO kepada guru dan orang tua siswa;
- f. Membebaskan biaya operasional bagi siswa dan tidak memungut biaya insidental/pengembangan sekolah dari orang tua siswa baru, kecuali bagi sekolah yang ditetapkan memiliki keunggulan khusus, RSBI dan SBI.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Sekolah harus menyampaikan rekap tanda tangan seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebagai penerima BOSKO dan harus disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan BOSKO langsung ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa terdaftar setiap bulan .
- (3) Penggunaan dana BOSKO dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lain;
- (4) Kelebihan dana BOSKO yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa menjadi sisa kas untuk perhitungan bulan depan berikutnya;
- (5) Pertanggungjawaban BOSKO dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah;
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan ke Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan;
- (7) Kelebihan dana pembayaran biaya internet sesuai pasal 4 ayat (1) huruf c, harus disetor kembali ke kas daerah pada akhir tahun anggaran melalui Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII**MONITORING, SUPERVISI DAN PENANGANAN PENGADUAN****Pasal 7**

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Supervisi BOSKO;
- (2) Monitoring dan Supervisi dilaksanakan berkala 3 (tiga) bulanan atau insidental jika dibutuhkan;
- (3) Tim Monitoring dan Supervisi ditetapkan melalui melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditindaklanjuti;
- (5) Pengawas TK/SD dan PPAI berperan melakukan pembinaan kepada sekolah untuk pelaksanaan yang maksimal dan laporan yang baik;
- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan mekanisme penanganan pengaduan secara langsung atau tertulis (elektronik) yang dialamatkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (7) Pengajuan pengaduan harus disertai dengan identitas yang lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti.

BAB VIII**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 akan dikenakan sanksi tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Penyelenggaraan terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi penundaan atau penghentian penyaluran BOSKO.

BAB IX**PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Januari 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007